



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 04/G/2011/PTUN-JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di gedungnya Jalan Sentra Primer Baru Timur Pulogebang di Jakarta Timur ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Januari 2011, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Januari 2011 dalam register perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN-JKT. ;

-----  
-----

telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 27 Januari 2011, dalam register perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN-JKT., yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara antara :

**A. HADY BIN NASERI,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Tanjung Barat RT. 009/005, Kel. Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Pekerjaan : Swasta ;

-----  
dalam hal ini diwakili kuasanya :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALKAN BOUW., S.H., MANGIRING  
SIRAIT, S.H., keduanya  
Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan  
Hukum pada Law Office "Malkan Bouw  
& Associates", beralamat di  
Komplek Kalideres Permai Blok E.1  
No. 7A, Jakarta Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus, tanggal 31  
Desember 2010 selanjutnya disebut  
sebagai .... PENGGUGAT;

*Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 04/G/2011/PTUN-JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR,

tempat kedudukan di Sentra  
Primer Baru Timur, Pulo Gebang,  
Jakarta Timur, selanjutnya disebut  
sebagai ..... TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, Para Pihak telah dipanggil untuk didengar  
keterangannya dalam Dismissal Proses ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari  
Kuasa Hukum Penggugat berupa surat Nomor : 06/MB.I/2011  
perihal : Pencabutan Perkara, tertanggal 27 Januari 2011,  
yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatan perkara Nomor  
: 04/G/2011/PTUN-JKT, tertanggal 06 Januari 2011 yang  
diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 27 Januari 2011 dalam dismissal proses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

Ayat (1) : Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum  
Tergugat memberikan Jawaban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan masih dalam proses Dismissal sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat; maka berdasarkan surat permohonan tersebut pencabutan gugatan dapat dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 04/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret dari  
Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam penetapan  
pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

## M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan untuk mencabut gugatan yang  
diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara Nomor  
: 04/G/2011/PTUN-JKT. ; -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
untuk mencoret perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN-JKT,  
tersebut dari Buku Register Perkara yang sedang  
berjalan ; -----

--

Membebankan biaya yang timbul dalam pencabutan gugatan ini  
kepada Penggugat sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima  
puluh empat ribu rupiah) ; ----

Ditetapkan di : Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tanggal : 27 Januari 2011

**K E T U A,**

**H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH**

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	
.....	Rp.	30.000,00
2.		
ATK .....		
Rp	50.000,00	
3.	Panggilan .....	
Rp.	60.000,00	
4.	Materai	Penetapan
Dismissal .....	Rp. 6.000,00	
5.	Redaksi	Penetapan
Dismissal .....	Rp. 5.000,00	
6.	Leges	Penetapan
Dismissal .....	Rp. 3.000,00	
	.....	
	Rp. 154.000,00	
	(Seratus lima puluh empat ribu	
rupiah).		

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 04/G/2011/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)